

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara ataupun bersengketa tersebut. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.

Ditinjau dari perspektif hukum acara perdata di Indonesia mengenai dokumen elektronik telah dapat dijadikan alat bukti di persidangan dalam proses pembuktian. Dalam praktiknya di masyarakat, alat bukti elektronik sudah banyak digunakan terutama dalam transaksi bisnis modern dan perancangan kontrak. Tetapi banyak dari masyarakat yang masih belum mengetahui tentang keabsahan dari tanda tangan elektronik dalam suatu kontrak, bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang adanya tanda tangan elektronik dalam suatu kontrak. Padahal secara tidak langsung hal tersebut mempermudah seseorang untuk melangsungkan kontrak.

Oleh karena itu, untuk beban pembuktian ini dalam praktik hukum acara peradilan berlaku suatu teori yang disebut dengan teori kepatutan (kelayakan), yaitu beban pembuktian harus diserahkan dan dibebankan oleh Hakim kepada pihak yang paling sedikit mengalami kerugian seandainya dibebani dengan pembuktian, baru kemudian dibebankan kepada pihak lawanya untuk melakukan pembuktian. Beban pembuktian yang dimaksud diatas merupakan bentuk disruptitas alat bukti atas adanya globalisasi dan

perkembangan zaman. Perkembangan zaman memberikan perubahan dalam dunia peradilan, perubahan tersebut berupa munculnya alat bukti elektronik yang mana dalam tataran hukum formal HIR/RBg belum mengatur tentang dokumen/data elektronik sebagai suatu alat bukti dan belum diatur pula bagaimana pola pembuktian terhadap alat bukti elektronik.

Sementara dalam perkembangannya saat ini juga dikenal adanya tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik. Dalam melangsungkan kontrak yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik, maka dokumen elektronik dengan sebuah *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik (*digital signature*), yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Permasalahan akan muncul ketika seseorang hendak melakukan transaksi misalnya saja perancangan kontrak, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tanda tangan digital (*digital signature*) yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut serta pembatalan transaksi dan sebagainya.

Salah satu isu yang krusial dalam perancangan kontrak adalah yang menyangkut keamanan dalam mekanisme dan jaminan keamanan dalam berkontrak (*security risk*) seperti Informasi mengenai transfer data dan identitas pribadi konsumen, yang dalam hal ini ada dua permasalahan utama yaitu: pertama mengenai *Identification Integrity* yang menyangkut identitas pengirim yang di kuatkan lewat tanda tangan digital (*digital signature*), kedua mengenai *message integrity* yang menyangkut apakah pesan yang

dikirimkan oleh pengirim benar-benar diterima oleh penerima yang dikehendaki (*Intended Recipient*).¹

Dengan adanya kemajuan zaman yang telah banyak memberikan disrupsi dalam lini kehidupan, dalam hukum kontrak yang turut terdampak dengan adanya kemajuan zaman ini juga mengalami pembaharuan, dan pembaharuan ini menimbulkan potensi atau resiko dalam melangsungkan kontrak. Sebagaimana yang telah ditentukan diatas bahwasanya jaminan aman dalam berkontrak apabila kontrak tersebut ditandatangani secara elektronik, akan sedikit memberikan kesulitan dalam pembuktian didepan persidangan.² Karena dengan adanya tanda tangan elektronik dalam suatu kontrak akan menimbulkan kekhawatiran bagi para subjek hukum akan *Identification Integrity* yang menyangkut identitas dan integritas para pihak. Sehingga memang perlu adanya disrupsi dalam peraturan perundang – undangan yang melindungi para subjek hukum dalam berkontrak yang mana kontrak tersebut disepakati dengan tanda tangan elektronik.

Perkembangan yang terjadi sebagaimana terurai di atas khususnya yang menyangkut alat bukti elektronik, berpengaruh pula terhadap sistim pembuktian perdata. Menurut sistim HIR/RBg, dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Keadaan ini tentu saja akan menyulitkan proses penyelesaian sengketa, khususnya proses pembuktian dalam hal terjadinya sengketa pada dalam suatu kontrak.

¹ Husnul Hudzaifah, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia*, Fakultas Hukum Tadulako, Volume 3, Nomor 15, 2015, hlm.23.

² Thamaroni Usman, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata*, LBH Cinta Kasih, Bandar Lampung, Volume 1, Nomor2, 2020, hlm.22

1.2 Permasalahan

Berdasarkan pada Latar Belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam suatu kontrak dalam prespektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik ?
2. bagaimana akibat hukum pengingkaran tanda tangan elektronik dalam suatu kontrak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang diharapkan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam suatu kontrak, juga untuk dapat mengetahui akibat hukum pengingkaran tanda tangan elektronik dalam suatu kontrak. Dan dapat memberikan interpretasi – interpretasi hukum kontrak yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat di operasionalkan di dalam penelitian ini, maka penellitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata.
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. memberikan masukan bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum mengenai pengakuan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam hukum pembuktian di Indonesia.
- b. memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pengakuan tanda tangan pada suatu elektronik di dalam hukum pembuktian di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu legal research dan dalam bahasa Belanda yaitu rechtssonderzoek. Dan fungsi dari metode penelitian ini adalah untuk memberikan rancangan bagi penulis untuk mempermudah penelitian ini.³

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen hukum, baik itu, Peraturan Pemerintah, Peraturan/keputusan Menteri, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yurisprudensi, Jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

³ Peter Mahmud Marzuki (2016), *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

1.5.2 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Adapun untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas penulis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari telaah tersebut berupa suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sumber-sumber bahan hukum tersebut, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang–undang Hukum Perdata HIR (Herzien Indlandsch Reglement).
- c. Kitab Undang–Undang RBG (Rechtreglement Voor De Buitengewesten)

⁴Ibid, hlm.133

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini, antara lain berupa : buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, majalah dan situs internet, yang relevan dengan judul penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penulis melakukan study ke perpustakaan yaitu dengan menginventarisir bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu penulis mempelajari regulasi-regulasi, Peraturan Perundang-Undangan, teori – teori, dan tulisan-tulisan yang terdapat dalam literatur. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan landasan teoritis dan landasan secara normatif sehingga penulisan atau penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dasar penulisan dan penelitiannya.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar maupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini





